

PENGELOLAAN – PASAR RAKYAT

2018

PERDA KOTA BEKASI NO. 02, LD 2018/NO. 2 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 21 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

- ABSTRAK :
- Pasar rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang mendinamisasi dan mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi pada sektor perdagangan. Keberadaan pasar rakyat serta usaha mikro, kecil dan menengah diperlukan perlindungan agar mampu berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PERPRES No. 112 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2012; PERMENDAG No. 70/M.DAG/PER/12/2013; PERMENDAG Mo. 37/M.DAG/PER/5/2017.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup pengelolaan pasar rakyat serta perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat. Selain itu diatur pula mengenai pengelolaan, penataan dan pemberdayaan pasar rakyat serta perizinan pasar rakyat swasta sehingga memberikan arah, landasan dan kepastian serta perlindungan hukum. Selain itu itu diatur juga mengenai sanksi administratif bagi penyelenggara/pengelola/penanggungjawab.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 09 Pebruari 2018.